



P U T U S A N
Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini didampingi oleh anak kandung **XXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,

Selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

Melawan

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 07 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

----- 1.
Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/II/2008 tanggal 11 Februari 2008);-----

----- 2.
Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----

----- 3.
Bahwa sejak April 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----

- a. Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan jika ada penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk beli rokok, Tergugat tidak memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sebagai petani;-----

- b. Tergugat sering cemburu apabila Penggugat keluar ke ladang untuk bertani dengan alasan di ladang tersebut banyak laki-laki, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk ke ladang, Penggugat tidak setuju dengan larangan Tergugat tersebut dengan alasan jika Penggugat tidak bekerja di ladang, maka Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah disebabkan Tergugat malas bekerja;

----- 4.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2008, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -

----- 5.

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 5 tahun 8 bulan; ---

----- 6.

Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

----- 7.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus



terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan
dengan Tergugat;-----

-----8.

Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,
berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 0203/KD-TGR/SKTM/II/2014,
tanggal 25 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan
Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dan diketahui oleh Camat Kelumpang Hilir,
Kabupaten Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

-----1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

-----2.

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

-----3.

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;-----



-----4.

Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;-----

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi penerjemah sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 07 April 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, penggugat memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo), terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kotabaru telah menerbitkan Penetapan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb. Tanggal 10 Maret 2014, yang isinya bahwa Penggugat ditetapkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb tanggal 11 Maret 2014 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

a.----- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----

b.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor 28/02/II/2008, tanggal 11 Februari 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Tanah Bumbu;-----
Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
2. XXXXX, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;--
- Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi sudah lupa waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;-----

Hal. 7 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak membolehkan Penggugat mengirim/memberi uang kepada anak Penggugat dari suami terdahulu apabila Penggugat mendapatkan uang dari hasil bekerja sebagai petani ladang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat; -----



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2008 telah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak cukup member nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja, jika ada penghasilannya hanya dipergunakan untuk Tergugat sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja sebagai petani, selain itu Tergugat sering cemburu apabila Penggugat ke ladang untuk bertani dengan alasan di ladang banyak laki-laki. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2, karena kedua alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 11 Maret 2014, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** (adik kandung Penggugat) yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;---
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat telah terbukti, maka alasan penyebab pertengkaran lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan



seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, namun karena permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dikabulkan dengan Penetapan

Hal. 15 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 10 Maret 2014, maka biaya dibebankan kepada Negara, dalam hal ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabaru tahun anggaran 2014;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun 2014;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing



sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	-
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Hal. 17 dari 18 Put. No. 097/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Jumlah	Rp. 956.000,00
---------------	-----------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)